

**IMPLIKASI HUKUM KESEHATAN TERHADAP KASUS KERACUNAN  
MAKANAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI  
INDONESIA**

***LEGAL IMPLICATIONS OF HEALTH LAW ON FOOD POISONING  
CASES IN THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM IN INDONESIA***

**Arif Susanto<sup>1</sup> dan I Nyoman Suyatna<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Pascasarjana, Universitas Udayana

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Korespondensi Penulis : [arifsusanto@mail.ugm.ac.id](mailto:arifsusanto@mail.ugm.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Susanto, Arif dan I Nyoman Suyatna. *Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

**ABSTRAK**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah Indonesia pada 2025 untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, ribuan kasus keracunan makanan menimbulkan persoalan hukum dan kesehatan. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum kesehatan, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, mekanisme penegakan hukum, serta upaya preventif. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, ditemukan bahwa kasus keracunan melanggar hak atas kesehatan dan keamanan pangan, serta dapat dikenai sanksi pidana, perdata, dan administratif. Reformasi regulasi diperlukan demi keberlanjutan MBG secara aman dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci: Keamanan Pangan, Keracunan Makanan, MBG, Tanggung Jawab Hukum**

**ABSTRACT**

*The Free Nutritious Meal Program (MBG), launched by the Indonesian government in 2025 to improve children's nutrition, has led to serious legal and health issues following thousands of food poisoning cases. This study explores legal health responsibilities, accountable parties, law enforcement mechanisms, and preventive measures. Using normative and empirical juridical approaches with qualitative analysis, the findings reveal violations of health and food safety rights, subject to criminal, civil, and administrative sanctions. Regulatory reform is essential to ensure the safe and responsible continuation of the MBG program.*

**Keywords: Food Safety, Food Poisoning, MBG, Legal Responsibility**

## A. PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan prioritas pemerintah Indonesia yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas. MBG bertujuan menyediakan makanan bergizi kepada siswa-siswi di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki prevalensi tinggi terhadap *stunting* dan kekurangan gizi. Dengan dukungan anggaran yang signifikan dan pelibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan penyedia jasa katering lokal, MBG diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap masalah gizi anak. Program ini juga diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan dan kesehatan nasional, sehingga pelaksanaannya melibatkan sekolah, dinas kesehatan, dan tenaga medis.<sup>1</sup>

Pemerintah menargetkan jutaan anak menerima makanan bergizi setiap hari sebagai bagian dari hak dasar atas kesehatan dan pendidikan. Namun, pelaksanaan MBG menghadapi tantangan serius. Sejak peluncurannya, tercatat lebih dari 11.000 kasus dugaan keracunan makanan di 25 provinsi, seperti diuraikan pada Gambar 1. Salah satu kasus paling menonjol terjadi di Kabupaten Bandung Barat, di mana ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan MBG di SMP Negeri 1 Cisarua. Kejadian serupa juga dilaporkan di Maluku, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur, menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dalam distribusi dan pengawasan makanan. Keracunan makanan dalam program MBG menimbulkan kekhawatiran publik terhadap keamanan pangan yang disediakan oleh negara.<sup>2</sup>

Masyarakat mempertanyakan kualitas bahan makanan, proses produksi, dan distribusi yang dilakukan pihak ketiga. Selain itu, belum adanya penetapan status Kejadian Luar Biasa oleh Kementerian Kesehatan menimbulkan kritik atas respons pemerintah di dalam menangani insiden yang melibatkan ribuan anak sekolah.

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025: Menu Wajib, Standar Gizi, dan Tantangan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2025.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, *Update Keracunan MBG di Toba: Korban Jadi 95 Orang*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251017050747-20-1285464/update-keracunan-mbg-di-toba-korban-jadi-95-orang>, diakses pada 01 Desember 2025.

Data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga Oktober 2025 tercatat lebih dari 11.566 kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG.<sup>3</sup> Data ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program ini masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan secara signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG telah melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur penyedia makanan.<sup>4</sup>



**Gambar 1. Peta Sebaran Kasus Keracunan MBG<sup>5</sup>**

*Sumber: CNN*

Masyarakat mempertanyakan kualitas dari bahan makanan, proses produksi, dan distribusi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Selain itu, belum adanya penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan menimbulkan kritik terhadap respons pemerintah dalam menangani insiden yang melibatkan ribuan anak sekolah. Data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga rentang Oktober 2025 tercatat lebih dari 11.566 kasus keracunan makanan diduga berasal dari program MBG (Liputan6.com, 2025).

<sup>3</sup> Liputan6.com, *Makan Bergizi Gratis (MBG): Update Terbaru Status Pelaksanaan Program dan Anggaran 2025*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/6184815/makan-bergizi-gratis>, diakses pada 01 Desember 2025.

<sup>4</sup> Tribunnews, *BGN Evaluasi Kinerja Dapur Makan Bergizi Gratis, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/7744791/bgn-evaluasi-kinerja-dapur-makan-bergizi-gratis-pelanggaran-bisa-berujung-penutupan>, diakses pada 01 Desember 2025.

<sup>5</sup> CNN Indonesia, *Update keracunan MBG di Toba: Korban Jadi 95 Orang*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251017050747-20-1285464/update-keracunan-mbg-di-toba-korban-jadi-95-orang>, diakses pada 01 Desember 2025.

**Arif Susanto dan I Nyoman Suyatna**  
*Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia*

Data ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program ini masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan secara signifikan. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG telah melakukan evaluasi terhadap dapur-dapur penyedia makanan.<sup>6</sup>

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak dapur yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Evaluasi dari The Indonesian Institute (2025) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya pendidikan gizi, distribusi yang tidak merata, dan lemahnya sistem pelaporan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola program MBG agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.<sup>7</sup> Dalam perspektif hukum kesehatan, penyedia makanan publik wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,<sup>8</sup> dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>9</sup>

Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat berimplikasi hukum, baik secara administratif maupun pidana, terutama jika terbukti menimbulkan dampak kesehatan yang merugikan masyarakat.<sup>10</sup> Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak aman. Dalam konteks MBG, siswa dan orang tua dapat dianggap sebagai konsumen yang berhak atas perlindungan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak hanya berada pada penyedia makanan, tetapi juga pada pemerintah sebagai penyelenggara program MBG tersebut.

---

<sup>6</sup> Tribunnews, *BGN Evaluasi Kinerja Dapur Makan Bergizi Gratis, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/7744791/bgn-evaluasi-kinerja-dapur-makan-bergizi-gratis-pelanggaran-bisa-berujung-penutupan>, diakses pada 01 Desember 2025.

<sup>7</sup> The Indonesian Institute, *Policy Assessment 2025 – Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis*, diakses dari <https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2025-analisis-implementasi-program-makan-bergizi-gratis-sebagai-strategi-penurunan-stunting-di-indonesia/>, diakses pada 01 Desember 2025.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No.17 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.105, TLN 6887, Ps.146-148.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, UU No.18 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.227, TLN 5360, Ps.20-23.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN 3821, Ps.4.

Kajian terhadap aspek hukum kesehatan dalam kasus MBG menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan hak masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dapat mendorong perbaikan sistem pengawasan, sertifikasi penyedia makanan, dan transparansi dalam pelaporan insiden. Hal ini juga menjadi pembelajaran penting agar program sosial yang bertujuan mulia tidak menjadi sumber bahaya kesehatan publik. Dengan pendekatan hukum yang tepat, MBG tetap dapat menjadi program unggulan yang memberikan manfaat besar bagi generasi muda Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap komponen dalam rantai penyediaan makanan bergizi memenuhi standar hukum dan etika kesehatan. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah anak yang menerima makanan, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas pangan yang mereka konsumsi.

## **B. PEMBAHASAN**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan intervensi gizi yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada awal tahun 2025 sebagai bagian dari strategi nasional untuk menurunkan angka *stunting* dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini menyasar anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia, dengan penyediaan makanan bergizi secara gratis setiap hari. Namun, pelaksanaan program ini menimbulkan persoalan hukum dan kesehatan yang signifikan, terutama setelah munculnya ribuan kasus keracunan makanan di berbagai daerah (CNN Indonesia, 2025). Keracunan makanan dalam konteks MBG menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab hukum negara dan pelaku usaha dalam menjamin keamanan pangan.

Dalam hukum kesehatan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak atas kesehatan warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 146 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika makanan yang disediakan oleh negara justru menimbulkan gangguan kesehatan,

maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa setiap pelaku usaha pangan wajib menjamin keamanan produk yang dihasilkan dan didistribusikan.

Dalam kasus MBG, penyedia jasa katering atau dapur umum yang terlibat dalam pengadaan makanan memiliki tanggung jawab hukum apabila terbukti lalai dalam proses produksi atau distribusi. Kelalaian tersebut dapat dikenai sanksi administratif, pidana, maupun perdata, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dari perspektif perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak aman. Dalam konteks MBG, siswa dan orang tua dapat dianggap sebagai konsumen yang berhak atas perlindungan hukum. Mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas keracunan yang dialami, baik secara individu maupun kolektif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berada pada penyedia makanan, tetapi juga pada pemerintah sebagai penyelenggara program. Implikasi hukum kesehatan dari kasus MBG juga mencakup aspek tata kelola dan akuntabilitas publik. Pemerintah sebagai pemegang mandat pelaksanaan program wajib memastikan bahwa setiap komponen dalam rantai penyediaan makanan bergizi memenuhi standar hukum dan etika kesehatan. Kegagalan dalam pengawasan dan kontrol mutu menunjukkan lemahnya sistem manajemen risiko dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.<sup>11</sup> Penanganan kasus keracunan makanan MBG harus dilakukan melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan berbasis bukti.

Pemerintah perlu membentuk tim investigasi independen yang terdiri dari ahli epidemiologi, ahli hukum kesehatan, dan auditor pangan dengan tugas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proses produksi dan distribusi makanan.

---

<sup>11</sup> A. Zalukhu, *Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Suatu Tinjauan Socio-Legal*, diakses dari <https://logikahukum.com/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kasus-keracunan-program-makan-bergizi-gratis-mbg-suatu-tinjauan-socio-legal/>, diakses pada 01 Desember 2025.

Hasil audit harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang diambil dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, perlu ada mekanisme pelaporan insiden yang cepat dan terintegrasi antara sekolah, dinas kesehatan, dan fasilitas layanan kesehatan. Sistem ini harus mampu mendeteksi dan merespons insiden secara real-time untuk mencegah eskalasi dan mempercepat penanganan. Sertifikasi dan pelatihan wajib bagi penyedia makanan MBG juga harus diperketat, dengan evaluasi berkala terhadap kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus tentang penyediaan makanan publik dalam program sosial. Regulasi ini harus mencakup standar operasional, mekanisme pengawasan, sanksi hukum, dan sistem evaluasi berkala. Regulasi tersebut juga harus mengatur tentang hak-hak konsumen dalam program sosial, termasuk hak atas informasi, kompensasi, dan partisipasi dalam evaluasi program. Dari sisi hukum pidana, jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang menyebabkan keracunan massal, maka pelaku dapat dikenai pasal tentang kejahatan terhadap kesehatan masyarakat. Dari sisi hukum perdata, korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh keracunan makanan.

Pemerintah juga harus menyediakan layanan pemulihan bagi korban, termasuk pengobatan gratis, konseling, dan pendampingan hukum bagi keluarga yang terdampak. Kasus MBG menjadi preseden penting dalam penguatan hukum kesehatan di Indonesia. Penanganan yang tepat akan memperkuat sistem hukum kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program sosial pemerintah. Sebaliknya, penanganan yang lambat dan tidak transparan dapat memperburuk citra pelayanan kesehatan nasional dan menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyelesaian kasus MBG harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang tegas, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak anak atas makanan yang aman dan sehat. Negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap makanan bergizi yang aman dan layak konsumsi.

## **1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program MBG**

Tanggung jawab hukum kesehatan dalam kasus keracunan makanan Program MBG merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan yang aman dan bermutu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 146 ayat (1), menegaskan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Ketika makanan yang disediakan dalam program MBG menyebabkan keracunan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum kesehatan. Tanggung jawab ini bersifat preventif dan represif. Secara preventif, negara wajib melakukan pengawasan terhadap proses produksi, distribusi, dan penyajian makanan. Pengawasan ini melibatkan BGN, BPOM, dan Dinas Kesehatan daerah.

Secara represif, apabila terjadi pelanggaran yang menyebabkan kerugian kesehatan, maka negara wajib menindak pelaku dan memberikan pemulihan kepada korban. Bentuk tanggung jawab hukum kesehatan mencakup tiga aspek, yaitu: 1) administratif, 2) pidana, dan 3) perdata. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin operasional dapur MBG atau pemberian teguran kepada penyedia makanan. Sanksi pidana berlaku jika terbukti ada kelalaian berat atau kesengajaan dalam penyediaan makanan yang tidak aman, sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Sanksi perdata dapat dikenakan dalam bentuk ganti rugi kepada korban atas kerugian yang diderita, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam konteks HAM, negara juga terikat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pelayanan kesehatan.

UU No. 11 Tahun 2005 mewajibkan negara menjamin hak atas pangan yang layak dan bebas dari kelaparan. Insiden keracunan dalam program MBG dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan pangan yang aman. Pemerintah wajib memberi kompensasi kepada korban, termasuk biaya pengobatan, dan pemulihan psikologis.

Dalam praktik, banyak dapur MBG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang seharusnya menjadi syarat mutlak untuk beroperasi. Kegagalan dalam memenuhi standar ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan regulasi. Pemerintah daerah dan pusat harus memperkuat sistem audit, pelatihan penjamah makanan, dan pengujian laboratorium secara berkala. Selain itu, perlu dibentuk satuan pengawasan independen yang melibatkan masyarakat sipil, ahli gizi, dan lembaga hukum.

Tanggung jawab hukum kesehatan tidak hanya berlaku bagi penyedia makanan, tetapi juga bagi instansi pemerintah yang lalai dalam pengawasan. Dalam hal ini, negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab kepada individu atau sekolah. Semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi MBG harus bertanggung jawab secara hukum dan moral. Reformasi sistemik dan regulasi pelaksana yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Selain aspek hukum yang telah disebutkan, penting untuk menyoroti bahwa tanggung jawab hukum kesehatan juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas publik. Dalam pelaksanaan program MBG, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang harus menjamin keselamatan konsumennya.

Pelanggaran terhadap standar keamanan pangan tidak hanya berdampak hukum, juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap program sosial pemerintah. Lebih lanjut, pendekatan hukum kesehatan harus bersifat multidisipliner, melibatkan aspek medis, teknis, dan sosial. Investigasi tidak cukup hanya menelusuri sumber makanan, tetapi juga harus mencakup audit terhadap sistem distribusi, pelatihan penjamah makanan, dan efektivitas pengawasan lintas sektor. Kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPOM, dan lembaga pendidikan menjadi sangat krusial. Penting bagi pemerintah untuk menjadikan kasus MBG sebagai momentum perbaikan sistemik. Tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus dilakukan reformasi kebijakan, termasuk revisi SOP pengadaan makanan, peningkatan anggaran pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi.

## **2. Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Hukum**

Kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan pertanyaan serius mengenai pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat. Berdasarkan data LBH Surabaya, sebanyak 131 pelajar di Jawa Timur mengalami keracunan akibat makanan MBG yang basi, mentah, atau terkontaminasi mikroorganisme berbahaya. Dalam konteks hukum perdata, penyedia makanan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum jika terbukti lalai atau tidak memenuhi standar keamanan pangan. Sementara itu, Pasal 204 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan makanan berbahaya dikonsumsi publik.

Pihak sekolah sebagai pelaksana teknis memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan yang diterima layak konsumsi dan sesuai standar gizi. Kelalaian dalam pemeriksaan atau pelaporan dapat menimbulkan tanggung jawab administratif dan bahkan pidana jika terbukti menyebabkan kerugian. Pemerintah pusat dan daerah sebagai penyelenggara program MBG juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena gagal menjamin keamanan pangan yang disediakan kepada siswa. Dalam hal ini, negara telah melanggar kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Indonesia sebagai negara pihak dalam ICESCR melalui UU No. 11 Tahun 2005 memiliki kewajiban internasional untuk menjamin hak atas pangan yang aman dan layak.

Anak-anak sebagai penerima manfaat MBG tetap berstatus konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun makanan diberikan secara cuma-cuma. Mereka berhak atas perlindungan hukum dan kompensasi jika mengalami kerugian akibat konsumsi makanan yang tidak aman. Dinas Kesehatan dan instansi pengawas pangan memiliki peran penting melakukan pengujian dan pengawasan berkala terhadap makanan MBG. Kegagalan dalam menjalankan fungsi ini dianggap sebagai bentuk kelalaian institusional yang berpengaruh terhadap kesehatan publik.

Pemerintah juga dapat digugat melalui mekanisme *class action* oleh masyarakat yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen. Dalam kasus MBG, pertanggungjawaban hukum tidak hanya bersifat individual tetapi juga institusional.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan, distribusi, dan pengawasan makanan MBG sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, perlu dibentuk satuan pengawasan independen yang melibatkan masyarakat sipil, ahli gizi, dan lembaga hukum untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar kesehatan dan keselamatan. Dalam konteks hukum internasional, Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak, termasuk pangan yang aman dan bergizi. Ketika negara gagal menjamin keamanan pangan dalam program MBG, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>12</sup>

### **3. Mekanisme Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen**

Penegakan hukum dalam kasus keracunan makanan MBG dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administratif. Jalur pidana dapat ditempuh apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang menyebabkan keracunan massal. Pasal 204 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa menjual atau memberikan makanan yang diketahuinya dapat membahayakan nyawa orang lain, dapat dipidana penjara maksimal 15 tahun. Sementara itu, jalur perdata dapat digunakan oleh korban atau orang tua siswa untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Gugatan ini dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

---

<sup>12</sup> Kumparan, *Tanggung Jawab Hukum dan HAM dalam Kasus MBG*, diakses dari <https://kumparan.com/wahyuandrianto/tanggung-jawab-hukum-dan-ham-dalam-kasus-mbg-25zT6C1Ap5d>, diakses pada 01 Desember 2025.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dari sisi administratif, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi kepada penyedia makanan yang melanggar ketentuan, seperti pencabutan izin usaha, denda administratif, atau penghentian kontrak kerja sama. Mekanisme ini harus didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dan transparan, serta adanya pelaporan insiden yang cepat dan akurat.

#### **4. Upaya Preventif untuk Mencegah Kasus Serupa**

Untuk mencegah terulangnya kasus keracunan makanan dalam program MBG, diperlukan serangkaian upaya preventif yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah harus memperketat proses seleksi dan sertifikasi penyedia makanan. Hanya penyedia yang telah memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki rekam jejak yang baik yang boleh terlibat dalam program. Kedua, perlu dilakukan pelatihan dan edukasi berkala kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyedia makanan, petugas sekolah, dan dinas terkait, mengenai standar higiene, sanitasi, dan prosedur penanganan makanan. Ketiga, pengawasan dan pengujian makanan harus dilakukan secara berkala oleh dinas kesehatan atau lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan.

Keempat, pemerintah perlu membangun sistem pelaporan insiden yang cepat dan terintegrasi, sehingga setiap kasus keracunan dapat segera ditangani dan ditelusuri penyebabnya. Kelima, perlu ada keterlibatan masyarakat, terutama orang tua siswa, dalam proses pengawasan dan evaluasi program. Transparansi dan partisipasi publik akan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan program. Terakhir, pemerintah harus menyusun regulasi khusus yang mengatur penyediaan makanan dalam program sosial, termasuk MBG. Regulasi ini harus mencakup standar teknis, mekanisme pengawasan, sanksi hukum, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif, program MBG dapat tetap berjalan dengan aman dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi muda Indonesia.

### **C. PENUTUP**

Kasus keracunan makanan dalam program MBG menunjukkan lemahnya pengawasan dan pelaksanaan regulasi keamanan pangan oleh negara dan pihak terkait. Tanggung jawab hukum dalam kasus ini bersifat multidimensi, mencakup aspek administratif, pidana, dan perdata. Negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk menjamin hak atas makanan yang aman dan sehat. Ketika pelanggaran terjadi, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan hak anak. Penyedia makanan, instansi pengawas, dan pemerintah sebagai penyelenggara program semuanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas insiden yang merugikan kesehatan publik. Sebagai upaya mencegah terulangnya kasus keracunan makanan dalam program MBG, pemerintah perlu melakukan reformasi terhadap sistem pengadaan dan pengawasan program. Proses seleksi dan sertifikasi penyedia makanan harus diperketat, hanya melibatkan pihak yang memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki rekam jejak yang baik.

Selain itu, pelatihan berkala bagi penjamah makanan, petugas sekolah, dan dinas terkait sangat penting untuk memastikan pemahaman terhadap standar higiene dan sanitasi. Sistem pelaporan insiden yang cepat dan terintegrasi agar setiap kasus keracunan dapat segera ditangani dan ditelusuri penyebabnya. Pengawasan laboratorium terhadap sampel makanan harus dilakukan secara rutin oleh lembaga independen yang kompeten. Partisipasi masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam proses evaluasi dan pengawasan program juga perlu diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Regulasi khusus yang mengatur penyediaan makanan dalam program MBG harus segera disusun, mencakup standar teknis, mekanisme pengawasan, sanksi hukum, dan sistem evaluasi berkelanjutan. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif, program MBG dapat tetap berjalan secara aman dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. *Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025: Menu Wajib, Standar Gizi, dan Tantangan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. *Pedoman Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

### Website

- CNN Indonesia. *Update Keracunan MBG di Toba: Korban Jadi 95 Orang*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251017050747-20-1285464/update-keracunan-mbg-di-toba-korban-jadi-95-orang>, diakses pada 01 Desember 2025.
- Kumparan. *Tanggung Jawab Hukum dan HAM dalam Kasus MBG*, diakses dari <https://kumparan.com/wahyuandrianto/tanggung-jawab-hukum-dan-ham-dalam-kasus-mbg-25zT6C1Ap5d>, diakses pada 01 Desember 2025.
- Liputan6.com. *Makan Bergizi Gratis (MBG): Update Terbaru Status Pelaksanaan Program dan Anggaran 2025*, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/6184815/makan-bergizi-gratis>, diakses pada 01 Desember 2025.
- The Indonesian Institute. *Policy Assessment 2025 – Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis*, diakses dari <https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2025-analisis-implementasi-program-makan-bergizi-gratis-sebagai-strategi-penurunan-stunting-di-indonesia/>, diakses pada 01 Desember 2025..
- Tribunnews. *BGN Evaluasi Kinerja Dapur Makan Bergizi Gratis, Pelanggaran Bisa Berujung Penutupan*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/7744791/bgn-evaluasi-kinerja-dapur-makan-bergizi-gratis-pelanggaran-bisa-berujung-penutupan>, diakses pada 01 Desember 2025.
- Zalukhu, A. *Pertanggungjawaban Hukum dalam Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Suatu Tinjauan Socio-Legal*, diakses dari <https://logikahukum.com/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kasus-keracunan-program-makan-bergizi-gratis-mbg-suatu-tinjauan-socio-legal/>, diakses pada 01 Desember 2025.

### Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.